



P U T U S A N
Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penganak RT.016 Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KURNADI ALIAS OMPET BIN (ALM) SADARHANA;**
2. Tempat lahir : Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Menjelang Bru RT.001 RW.001 Kelurahan Menjelang Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut/Nelayan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUSLIMIN ALIAS OYONG BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Oki;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Rans I RT.014 Desa Kurau Timur
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **ALIONG BIN KADIR;**

2. Tempat lahir : Kuala Dua Belas;

3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 September 1992;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Gusung RT.002 RW.005
Kelurahan Rias Kabupaten Bangka Selatan
Provinsi Kepulauan Bangka Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **ISKANDAR BIN (ALM) SAHURE;**

2. Tempat lahir : Pulau Gresik;

3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Juli 1991;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lingkungan Nelayan II RT.002 RW.005
Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK**, Terdakwa II **KURNADI ALIAS OMPET BIN (ALM) SADARHANA**, Terdakwa III **MUSLIMIN ALIAS OYONG BIN USMAN**, Terdakwa IV **ALIONG BIN KADIR** dan Terdakwa V **ISKANDAR BIN (ALM) SAHURE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan dan turut serta melakukan penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK**, Terdakwa II **KURNADI ALIAS OMPET BIN (ALM) SADARHANA**, Terdakwa III **MUSLIMIN ALIAS OYONG BIN USMAN**, Terdakwa IV **ALIONG BIN KADIR** dan Terdakwa V **ISKANDAR BIN (ALM) SAHURE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Pasir Timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram;

Dikembalikan pada KIP ARMADA JIEHAN NABILA melalui saksi RUDY DECAPRIANTORO Bin RAMIDI;

- 1 (satu) unit KM. ALFARIZI;

Dikembalikan pada saksi MULYANI Binti MULYADI;

- 1 (satu) lembar Surat PAS Kecil KM. ALFARIZI;
- 1 (satu) lembar Surat Lampiran PAS Kecil KM. ALFARIZI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) atas nama Aswar Anas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) gulung tali plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan serta tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024 Nomor PRINT-67/L.9.13/Eoh.2/09/2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK bersama-sama dengan Terdakwa II. KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA, Terdakwa III. MUSLIMIN Als OYONG Bin USMAN, Terdakwa IV. ALIONG Bin KADIR dan Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB sampai pukul 08.30 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Palka Kapal servis/Pompong KM. ALFARIZI yang berlayar di Perairan Penganak Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat Prov. Kepulauan Babel menuju ke Pelabuhan Penganak Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK selaku nahkoda KM. ALFARIZI mendapat info dari WA Group bahwa Kapal Isap Produksi (KIP) ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) pada hari Senin pagi tanggal 22 Juli 2024 akan ada kegiatan pembongkaran pasir timah KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) dengan jumlah pasir timah sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) karung dengan berat perkarung rata-rata 60 Kg (enam puluh kilogram), dimana sebelumnya KM. ALFARIZI sudah disewa oleh KIP ARMADA JEIHAN NABILA sebagai sarana transportasi untuk mendukung kegiatan KIP dalam operasi menambang pasir timah di wilayah perairan/laut IUP PT TIMAH. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB para buruh angkut (buruh pikul) yang berjumlah sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) orang telah berkumpul di dermaga, sehingga sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK berangkat menahkodai KM. ALFARIZI menuju KIP ARMADA JEIHAN NABILA dengan membawa buruh angkut (buruh pikul) dengan posisi diatas kapal bersama 2 (dua) orang ABK yaitu Terdakwa III. MUSLIMIN Als OYONG Bin USMAN dan Terdakwa IV. ALIONG Bin KADIR, sedangkan 2 (dua) orang ABK lainnya yaitu Terdakwa II. KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA dan Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE sembunyi di dalam kamar mesin dengan tujuan mengambil pasir timah yang berada di dalam palka kapal;
- Bahwa setelah sampai di KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) yang berada di Perairan Pantai dengan jarak sekitar \pm 5 (lima) Mil dengan jarak tempuh pelayaran selama sekitar 15 (lima belas) menit, KM.ALFARIZI sandar di KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH)

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



melakukan proses pemuatan pasir timah dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) ke dalam palka KM.ALFARIZI oleh buruh angkut (buruh pikul) dengan waktu proses pemuatan selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah selesai pemuatan, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK menahkodai KM.ALFARIZI berlayar menuju dermaga untuk kegiatan pembongkaran, dengan membawa kembali buruh angkut diatas kapal beserta pengawal 1 (satu) orang dari Crew KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) yaitu saksi ANDI Bin AMBO dan 1 (satu) orang Satpam dari PT.TIMAH yaitu saksi HENDRI Bin HASAN yang berada diatas kapal, sementara Terdakwa II. KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA bersama Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE yang bersembunyi didalam kamar mesin mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan dipalka belakang dengan cara diletakkan atau dicurah sehingga terkumpul sebanyak 6 (enam) karung pasir timah dengan berat 203 Kg (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah dan kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) kali yaitu sekira pukul 06.30 WIB, pukul 07.30 WIB dan pukul 08.30 WIB sedangkan Terdakwa III. MUSLIMIN Als OYONG Bin USMAN bersama Terdakwa IV. ALIONG Bin KADIR membantu dan mengawasi Terdakwa II KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA bersama Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA bersama Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE I dengan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;

- Bahwa perjalanan kembali KM.ALFARIZI berlayar menuju dermaga ditempuh dengan waktu selama sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian melakukan pembongkaran muatan pasir timah di dermaga selama sekitar 15 (lima belas) menit, sehingga waktu dalam 1 (satu) kali kegiatan pengangkutan yaitu selama sekitar 1 (satu) jam dan setelah selesai melakukan kegiatan pengangkutan secara berulang selama 3 (tiga) kali

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, sekitar pukul 10.00 WIB ketika KM.ALFARIZI sedang sandar di dermaga datanglah Speed Patroli Polairud mendekat ke kapal KM.ALFARIZI, karena Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK takut dan merasa bersalah, Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK langsung tancap gas kapal menuju KIP ARMADA JEIHAN NABILA, kemudian Speed Patroli Polairud mengejar dan merapat ke kapal KM.ALFARIZI, selanjutnya Personil Speed Patroli Polairud naik ke kapal Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK dan bertanya "MENGAPA MELARIKAN DIRI" Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK menjawab dengan alasan "MAU MENGANTAR SATPAM DAN CREW KE KIP" namun Personil Speed Patroli Polairud curiga kepada para Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal, yang mana saat pemeriksaan tersebut di dalam kapal ditemukan pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 Kg (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah yang berada dibagian bawah palka mesin kapal;

- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin saat mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JEIHAN NABILA dari orang atau perusahaan pemilik pasir timah tersebut;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, KIP ARMADA JEIHAN NABILA mengalami kerugian berupa 303 Kg pasir timah dalam keadaan basah sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK bersama-sama dengan Terdakwa II. KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA , Terdakwa III. MUSLIMIN Als OYONG Bin USMAN, Terdakwa IV. ALIONG Bin KADIR dan Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB sampai pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Palka Kapal servis/Pompong KM. ALFARIZI yang berlayar di Perairan Penganak Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat Prov. Kepulauan Babel menuju ke Pelabuhan Penganak Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK selaku nahkoda KM. ALFARIZI dimana KM. ALFARIZI sebelumnya telah disewa oleh perusahaan KIP ARMADA JEIHAN NABILA yang merupakan Mitra PT.TIMAH sebagai sarana transportasi untuk mendukung kegiatan KIP ARMADA JEIHAN NABILA saat beroperasi menambang pasir timah di wilayah perairan/laut IUP PT. TIMAH sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK selaku nahkoda KM. ALFARIZI mendapat info dari WA Group bahwa Kapal Isap Produksi (KIP) ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) pada hari Senin pagi tanggal 22 Juli 2024 akan ada kegiatan pembongkaran pasir timah KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) dengan jumlah pasir timah sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) karung dengan berat perkarung rata-rata 60 Kg (enam puluh kilogram). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB para buruh angkut (buruh pikul) yang berjumlah sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) orang telah berkumpul di dermaga, lalu sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK berangkat menahkodai KM.ALFARIZI menuju KIP ARMADA JEIHAN NABILA dengan membawa buruh angkut (buruh pikul) dengan posisi diatas kapal bersama 2 (dua) orang ABK yaitu Terdakwa III. MUSLIMIN Als OYONG Bin USMAN dan Terdakwa IV. ALIONG Bin KADIR, sedangkan 2 (dua) orang ABK lainnya yaitu Terdakwa II. KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA dan Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE telah bersembunyi di dalam kamar mesin dengan tujuan mengambil pasir timah yang berada di dalam palka kapal;
- Bahwa setelah sampai di KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) yang berada di Perairan Pantai dengan jarak sekitar \pm 5 (lima) Mil dengan jarak tempuh pelayaran selama sekitar 15 (lima belas) menit, KM.ALFARIZI sandar di KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) melakukan proses pemuatan pasir timah dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) ke dalam palka KM.ALFARIZI oleh buruh angkut

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



(buruh pikul) dengan waktu proses pemuatan selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah selesai pemuatan, sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK menahkodai KM.ALFARIZI berlayar menuju dermaga untuk kegiatan pembongkaran, dengan membawa kembali buruh angkut diatas kapal beserta pengawal 1 (satu) orang dari Crew KIP ARMADA JEIHAN NABILA (Mitra PT.TIMAH) yaitu saksi ANDI Bin AMBO dan 1 (satu) orang Satpam dari PT.TIMAH yaitu saksi HENDRI Bin HASAN yang berada diatas kapal, sementara Terdakwa II. KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA bersama Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE yang bersembunyi didalam kamar mesin mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara diletakkan atau dicurah sehingga terkumpul sebanyak 6 (enam) karung pasir timah dengan berat 203 Kg (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah dan kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) kali yaitu sekira pukul 06.30 WIB, pukul 07.30 WIB dan pukul 08.30 WIB sedangkan Terdakwa III. MUSLIMIN Als OYONG Bin USMAN bersama Terdakwa IV. ALIONG Bin KADIR membantu dan mengawasi Terdakwa II KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA bersama Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II KURNADI Als OMPET Bin (Alm) SADARHANA bersama Terdakwa V. ISKANDAR Bin (Alm) SAHURE I dengan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;

- Bahwa perjalanan kembali KM.ALFARIZI berlayar menuju dermaga ditempuh dengan waktu selama sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian melakukan pembongkaran muatan pasir timah di dermaga selama sekitar 15 (lima belas) menit, sehingga waktu dalam 1 (satu) kali kegiatan pengangkutan yaitu selama sekitar 1 (satu) jam dan setelah selesai melakukan kegiatan pengangkutan secara berulang selama 3 (tiga) kali pengangkutan, sekitar pukul 10.00 WIB ketika KM.ALFARIZI sedang sandar di dermaga datanglah Speed Patroli Polairud mendekat ke kapal

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



KM.ALFARIZI, karena Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK takut dan merasa bersalah, Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK langsung tancap gas kapal menuju KIP ARMADA JEIHAN NABILA, kemudian Speed Patroli Polairud mengejar dan merapat ke kapal KM. ALFARIZI, selanjutnya Personil Speed Patroli Polairud naik ke kapal Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK dan bertanya "MENGAPA MELARIKAN DIRI" Terdakwa I. ASWAR ANAS Als ULIS Bin AZIS MILEK menjawab dengan alasan "MAU MENGANTAR SATPAM DAN CREW KE KIP" namun Personil Speed Patroli Polairud curiga kepada para Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal, yang mana saat pemeriksaan tersebut di dalam kapal ditemukan pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 Kg (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah yang berada dibagian bawah palka mesin kapal;

- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin saat mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JEIHAN NABILA dari orang atau perusahaan pemilik pasir timah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Berat Bersih (Netto) Basah Bongkar Timah 393 Kampil KIP ARMADA JEIHAN NABILA, diperoleh Berat Bersih (Netto) Total dari Bongkar Timah JEIHAN 393 Kampil yaitu sebanyak 22.192 Kg, jadi ditemukan selisih dari perhitungan estimasi berat bersih 22.401 Kg – 22.192 Kg = 209 Kg;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, KIP ARMADA JEIHAN NABILA mengalami kerugian berupa 303 Kg pasir timah dalam keadaan basah sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marman bin (alm) Kusman, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN PT. TIMAH, TBK selaku Kordinator Pengamanan Kapal Keruk (KK), Kapal Isap Produksi (KIP) dan Kapal Logistik Laut Wilayah Bangka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kordinator Pengamanan Kapal Keruk (KK), Kapal Isap Produksi (KIP) dan Kapal Logistik Laut Wilayah Bangka Utara tersebut adalah mengatur dan mengkoordinir anggota dalam mengamankan asset-aset perusahaan di Laut Wilayah Bangka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan pasir timah milik PT. TIMAH, TBK pada saat pengangkutan dan pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA JIHAN NABILA menggunakan 1 (satu) unit KM. ALFARIZI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari Saksi Hendri selaku Satpam PT. TIMAH, TBK yang bertugas di KIP ARMADA JIHAN NABILA yang melakukan pengawalan di Kapal Pompong KM. ALFARIZI dalam pengangkutan dan pembongkaran pasir timah dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan ditemukan pasir timah sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram di palka bagian belakang Kapal Pompong KM. ALFARIZI;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut yang digunakan oleh KIP ARMADA JIHAN NABILA yang merupakan mitra PT. TIMAH, TBK yang mana Para Terdakwa telah mengambil pasir timah milik PT. TIMAH, TBK yang berada di Kapal Pompong KM. ALFARIZI pada saat pembongkaran dan pengangkutan dari KIP ARMADA JIHAN NABILA tersebut yang mana kapal tersebut merupakan kapal sewaan KIP ARMADA JIHAN NABILA untuk kegiatan operasional KIP seperti mengangkut pasir timah, mengangkut ransum/makanan dan mengantar pekerja/kru kapal;
- Bahwa hubungan KIP ARMADA JIHAN NABILA dengan PT. TIMAH, TBK dalam penambangan pasir timah di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah mitra kerja dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 141.KIP/Tbk/SPK-3120/24-S2.2, tanggal 22 Juli 2024;
- Bahwa cara kerja dari PT. TIMAH, TBK pada saat pembongkaran dan pengangkutan pasir timah dari KIP ARMADA JIHAN NABILA di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat dan diangkut atau dibawa menuju Pelabuhan Penganak

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat tersebut awalnya karung yang berisikan pasir timah tersebut dibongkar untuk diangkut oleh juru pikul dari KIP ARMADA JIHAN NABILA ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI, setelah itu karung pasir timah tersebut dibawa ke Pelabuhan Penganak untuk dibongkar ke truk mitra PT. TIMAH, TBK untuk dibawa ke BPM (Badan Peleburan Mineral) PT. TIMAH, TBK di Mentok untuk diolah kembali dan dilebur dan pada saat pengangkutan di laut tersebut dikawal oleh Satpam dari PT. TIMAH, TBK dan kru KIP dan pada saat didarat dikawal dari pihak kepolisian dan Satpam PT. TIMAH, TBK;

- Bahwa pemilik pasir timah sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. TIMAH, TBK yang diambil saat pengangkutan dan pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA JIHAN NABILA menggunakan 1 (satu) unit Kapal Pompong KM. ALFARIZI, yang mana KIP ARMADA JIHAN NABILA, yang mana KIP ARMADA JIHAN NABILA tersebut merupakan mitra PT. TIMAH, TBK;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. TIMAH, TBK terkait kehilangan pasir timah sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram adalah sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) berdasarkan hitungan estimasi bijih timah KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Aditya Warman, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota SatPolairud Polda Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang mengambil pasir timah dengan cara mengambil dari tiap-tiap karung kampil timah yang merupakan muatan Kapal Pompong KM. ALFARIZI dari bongkaran KIP ARMADA JIHAN NABILA mitra PT.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMAH, TBK pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 01° 34' 729" S - 105° 25' 320" E;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Anggota KP. XVIII-2001 Dit Polairud Polda Kep. Babel mendapatkan informasi atau laporan dari kuasa Kapal KIP ARMADA JIEHAN NABILA mitra PT. TIMAH, TBK dengan dugaan adanya pengambilan muatan pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan kapal sewaan KIP ARMADA JIEHAN NABILA yang dilakukan kru kapal pompong dan memberitahu bahwa besok ada pembongkaran pasir timah di KIP ARMADA JIEHAN NABILA. Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Anggota SatPolairud Polda Bangka Belitung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang melakukan pengangkutan pasir timah dari KIP ARMADA JIEHAN NABILA yang lego jangkar di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat dan sekitar pukul 10.00 WIB Anggota menghampiri Kapal Pompong KM. ALFARIZI di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 01° 34' 729" S - 105° 25' 320" E yang selesai mengangkut pasir timah ke pinggir pelabuhan Penganak. Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan di Kapal Pompong KM. ALFARIZI dan Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda memanggil Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi di palka belakang kapal, Saksi serta rekan-rekan menemukan pasir timah di palka belakang kapal sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi ke-5 (lima) Terdakwa yaitu Terdakwa I Aswar Anas, Terdakwa II Kurnadi, Terdakwa III Muslimin, Terdakwa IV Aliong dan Terdakwa V Iskandar tersebut yang bersama-sama dalam mengambil pasir timah tersebut dan mereka menjawab pasir timah tersebut merupakan pasir timah yang diambil dari tiap-tiap karung/kampil sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah. Selanjutnya Saksi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa dan mengawal Kapal Pompong KM. ALFARIZI beserta barang bukti pasir timah ke Pos Dit Polairud di Jebus dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak KIP ARMADA JIEHAN NABILA dan PT. TIMAH, TBK. Selanjutnya Anggota mengarahkan pihak PT TIMAHTBK untuk membuat Laporan Polisi ke SPKT Polda Kep. Babel serta Saksi membawa Para Terdakwa beserta pasir timah ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa dan mereka mengakui bersama-sama dalam mengambil pasir timah tersebut yang mana telah direncanakan serta telah mengambil pasir timah tersebut sebanyak 5 (lima) kali. Adapun peran Para Terdakwa adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dengan peran mengajak dan menyuruh serta merencanakan ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya dalam melakukan pengambilan atau pencurian pasir timah dan Terdakwa I Aswar Anas yang menjual hasil pasir timah tersebut dan yang membagikan uang hasil penjualan kepada ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya;
2. Terdakwa II Kurnadi selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa V Iskandar mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;
3. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;
4. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi



dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;

5. Terdakwa V Iskandar selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa II Kurnadi mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Roby Kristian, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota SatPolairud Polda Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang mengambil pasir timah dengan cara mengambil dari tiap-tiap karung kampil timah yang merupakan muatan Kapal Pompong KM. ALFARIZI dari bongkaran KIP ARMADA JEIHAN NABILA mitra PT. TIMAH, TBK pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 01° 34' 729" S - 105° 25' 320" E;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB, Anggota KP. XVIII-2001 Dit Polairud Polda Kep. Babel mendapatkan informasi atau laporan dari kuasa Kapal KIP ARMADA JIEHAN NABILA mitra PT. TIMAH, TBK dengan dugaan adanya pengambilan muatan pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan kapal sewaan KIP ARMADA JIEHAN NABILA yang dilakukan kru kapal pompong dan memberitahu bahwa besok ada pembongkaran pasir timah di KIP ARMADA JIEHAN NABILA. Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Anggota SatPolairud Polda Bangka Belitung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang melakukan pengangkutan pasir timah dari KIP ARMADA JIEHAN NABILA yang lego jangkar di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat dan sekitar pukul 10.00 WIB Anggota menghampiri Kapal Pompong KM. ALFARIZI di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat pada titik koordinat 01° 34' 729" S - 105° 25' 320" E yang selesai mengangkut pasir timah ke pinggir pelabuhan Penganak. Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan di Kapal Pompong KM. ALFARIZI dan Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda memanggil Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi di palka belakang kapal, Saksi serta rekan-rekan menemukan pasir timah di palka belakang kapal sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram. Selanjutnya Saksi melakukan interogasi ke-5 (lima) Terdakwa yaitu Terdakwa I Aswar Anas, Terdakwa II Kurnadi, Terdakwa III Muslimin, Terdakwa IV Aliong dan Terdakwa V Iskandar tersebut yang bersama-sama dalam mengambil pasir timah tersebut dan mereka menjawab pasir timah tersebut merupakan pasir timah yang diambil dari tiap-tiap karung/kampil sebanyak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilogram dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah. Selanjutnya Saksi membawa dan mengawal Kapal Pompong KM. ALFARIZI beserta barang bukti pasir timah ke Pos Dit Polairud di Jebus dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak KIP ARMADA JIEHAN NABILA dan PT. TIMAH, TBK. Selanjutnya Anggota mengarahkan pihak PT TIMAHTBK untuk membuat Laporan Polisi ke SPKT Polda Kep. Babel serta Saksi

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



membawa Para Terdakwa beserta pasir timah ke Mako Dit Polairud Polda Kep. Babel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa dan mereka mengakui bersama-sama dalam mengambil pasir timah tersebut yang mana telah direncanakan serta telah mengambil pasir timah tersebut sebanyak 5 (lima) kali. Adapun peran Para Terdakwa adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dengan peran mengajak dan menyuruh serta merencanakan ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya dalam melakukan pengambilan atau pencurian pasir timah dan Terdakwa I Aswar Anas yang menjual hasil pasir timah tersebut dan yang membagikan uang hasil penjualan kepada ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya;
2. Terdakwa II Kurnadi selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa V Iskandar mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;
3. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;
4. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah



dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;

5. Terdakwa V Iskandar selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa II Kurnadi mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendri bin Hasan, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja satpam PT. TIMAH, TBK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat, Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Kep. Babel telah mengamankan Para Terdakwa atas pengambilan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di atas Kapal Pompong KM. ALFARIZI;
- Bahwa Saksi melakukan tugas pengawalan dan pengamanan saat proses pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA JAIHAN NABILA (Mitra PT. TIMAH, TBK) kemudian diangkut menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI menuju dermaga tersebut, Saksi bertugas muatan pasir timah yang berada diatas palka Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang bermuatan pasir timah bersama para buruh angkut (buruh pikul) yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa proses pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA



JAIHAN NABILA kemudian diangkut menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI menuju dermaga dilakukan secara berulang sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu dalam 1 (satu) kali kegiatan pengangkutan yaitu selama sekitar 1 (satu) jam. Saat itu jumlah pasir timah hasil penambangan sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) karung sehingga sekali pengangkutan jumlah pasir timah yang dapat diangkut yaitu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) karung;

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas pengamanan berada diatas Kapal Pompong KM. ALFARIZI sehingga Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa melakukan telah mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA pada saat proses pengangkutan pasir timah dari KIP menuju dermaga menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI dengan cara 2 (dua) orang Terdakwa bersembunyi di dalam palka kapal Kapal Pompong KM. ALFARIZI lalu mengambil pasir timah dalam karung yang berada di bagian paling bawah;

- Bahwa Saksi menyaksikan ketika Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung melakukan pemeriksaan di Kapal Pompong KM. ALFARIZI dan menemukan pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan perkiraan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram dalam kondisi basah yang disimpan di bagian bawah palka mesin kapal;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Andi bin Ambo, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kru KIP ARMADA JAIHAN NABILA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat, Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babel telah mengamankan Para Terdakwa atas pengambilan pasir timah tanpa izin;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di atas Kapal Pompong KM. ALFARIZI;
- Bahwa Saksi selaku Kru KIP ARMADA JAIHAN NABILA ditugaskan oleh kuasa KIP atas nama Saksi Rudi untuk memantau selama dalam proses pembongkaran dan pengangkutan pasir timah dari KIP ARMADA JAIHAN NABILA menuju ke dermaga menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI;
- Bahwa selama proses pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA JAIHAN NABILA dilakukan oleh buruh angkut (buruh pikul) yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang yang kemudian ikut diatas kapal saat kapal mengangkut karena harus melakukan pembongkaran pasir timah saat di dermaga;
- Bahwa proses pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA JAIHAN NABILA dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu dalam 1 (satu) kali kegiatan pengangkutan yaitu selama sekitar 1 (satu) jam. Saat itu jumlah pasir timah hasil penambangan sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) karung sehingga sekali pengangkutan jumlah pasir timah yang dapat diangkut yaitu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) karung;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas pemantauan berada diatas Kapal Pompong KM. ALFARIZI sehingga Saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA tanpa izin pada saat proses pengangkutan pasir timah dari KIP menuju dermaga menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI dengan cara Para Terdakwa bersembunyi di dalam palka kapal Kapal Pompong KM. ALFARIZI lalu mengambil pasir timah dalam karung yang berada di bagian paling bawah;
- Bahwa Saksi menyaksikan ketika Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung melakukan pemeriksaan di Kapal Pompong KM. ALFARIZI dan menemukan pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan perkiraan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram dalam kondisi basah yang disimpan di bagian bawah palka mesin kapal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JAIHAN NABILA atau atas

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Rudy Decaprianoro bin Ramidi, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kuasa Kapal KIP ARMADA JIEHAN NABILA bergerak di bidang pertambangan pasir timah, dan saat ini sedang beroperasi di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai kuasa (korban) yang mewakili pihak KIP ARMADA JEIHAN NABILA dari PT RADHIKA ADIFA DZAKI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kuasa di KIP ARMADA JEIHAN NABILA ialah Saksi bertanggung jawab atas asset KIP ARMADA JEIHAN NABILA yang meliputi alat produksi, alat tambang serta Kru yang ada di KIP ARMADA JEIHAN NABILA dan hasil pasir timah;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya perbuatan pengambilan pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 10.00 WIB di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut dari anggota kepolisian perairan yang bertugas di Wilayah Jebus Bangka Barat yang berhasil menangkap Para Terdakwa yang perbuatan pengambilan pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin tersebut;

- Bahwa pemilik pasir timah yang diambil oleh ABK Kapal Pompong KM. ALFARIZI ialah merupakan milik KIP ARMADA JEIHAN NABILA yang merupakan hasil produksi dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Para Terdakwa yang merupakan ABK KM. ALFARIZI melakukan perbuatan pengambilan pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin, namun Saksi selaku kuasa KIP ARMADA JEIHAN NABILA sudah 4 (empat) kali mendapatkan laporan dari pihak PT. TIMAH, TBK selaku

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menerima dan membawa pasir timah dari Dermaga Penganak, bahwa ada beberapa karung pasir timah dilaporkan tidak sesuai dengan berat yang di timbang pada saat selesai bongkar muat pasir timah tersebut serta kondisi karung/ikatan dalam keadaan kendor/longgar;

- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi sebagai kuasa KIP ARMADA JEIHAN NABILA melaporkan kepada kepolisian perairan secara lisan yang bertugas di wilayah Jebus Bangka Barat untuk meminta bantuan untuk menyelidiki adanya kejanggalan dalam proses bongkar muat guna untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap pasir timah KIP ARMADA JEIHAN NABILA tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 pukul 10.00 WIB anggota kepolisian perairan menghubungi Saksi dan mengatakan telah menemukan Para Terdakwa yang melakukan pengambilan pasir timah tanpa izin dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA ialah ABK KM. ALFARIZI tersebut yang mana Kapal Pompong KM AFARIZI tersebut merupakan mitra dari KIP untuk membawa/mengangkut hasil produksi pasir timah ke Dermaga Penganak Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada pihak PT. TIMAH, TBK dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Dit Polairud Polda Bangka Belitung untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Kapal Pompong KM. ALFARIZI dengan KIP ARMADA JEIHAN NABILA (dibawah naungan PT RADHIKA ADIFA DZAKI) tersebut ialah mitra kerja dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA yang sudah bekerja sama dengan Terdakwa I Aswar Anas selaku pihak pemilik pompong KM. ALFARIZI tersebut sejak tahun 2023;

- Bahwa Kapal Pompong KM. ALFARIZI disewa oleh KIP ARMADA JEIHAN NABILA (dibawah naungan PT RADHIKA ADIFA DZAKI) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa tugas dan sistem kerja sewa menyewa Kapal Pompong dari perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa I Aswar Anas (pihak yang disewa) dengan KIP ARMADA JEIHAN NABILA (pihak yang menyewa) tersebut meliputi:

- a. antar jemput Kru;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membawa sparepart kapal;
- c. membawa kebutuhan ransum/bahan makanan serta air bersih;
- d. membantu proses bongkar muat pasir timah dari KIP dan dibawa ke darat;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan di Kapal Pompong KM. ALFARIZI ditemukan pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan perkiraan berat kurang lebih 200 (dua ratus) kilogram dalam kondisi basah yang disimpan di bagian bawah palka mesin kapal;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA di bawah naungan PT RADHIKA ADIFA DZAKI sesuai penghitungan adalah sejumlah kurang lebih Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Mulyani binti Mulyadi, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan pengambilan pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I Aswar Anas yaitu menantu Saksi sendiri sekaligus bekerja sebagai Nahkoda Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut;

- Bahwa Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut Saksi beli pada tahun 2023 dan Saksi menyuruh Terdakwa I Aswar Anas yang merupakan menantu Saksi untuk mengelola dan merawat kapal tersebut karena fisik dan usia Saksi sudah tidak memungkinkan untuk mengelola kapal tersebut;

- Bahwa Saksi memiliki dokumen Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut yaitu terdiri dari

- a. 1 (satu) lembar Surat PAS Kecil KM. ALFARIZI;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Lampiran PAS Kecil KM. ALFARIZI;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) atas nama ASWAR ANAS

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I Aswar Anas sebagai mitra kerja KIP ARMADA JEIHAN NABILA yang bertugas mengantar jempot Kru, membawa ransum/makanan, serta membantu proses bongkar muat pasir timah dari KIP menuju ke darat
- Bahwa Kapal Pompong KM ALFARZI disewa oleh KIP ARMADA JEIHAN NABILA dengan biaya sewa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulannya termasuk gaji ABK KM. ALFARIZI tersebut;
- Bahwa biaya sewa biasanya ditransfer ke rekening anak Saksi yang merupakan istri Terdakwa I Aswar Anas dan Saksi hanya memperoleh uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Perairan Pantai Penganak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa ada mengambil pasir timah dengan menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI milik Saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut masih menggunakan nama KM CITRA 1 dan kemudian di ganti menjadi KM. ALFARIZI pada bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi masih memiliki dokumen kapal KM CITRA 1 pada saat Saksi membeli dari Sdr H. MURSALIM sebelum dirubah menjadi KM. ALFARIZI tersebut namun dalam bentuk fotocopy karena dokumen yang asli sudah diserahkan oleh kantor KSOP pada saat proses pergantian nama kapal pada bulan Mei 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Nahkoda Kapal Pompong KM. ALFARIZI;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Pantai Penganak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat oleh Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung karena telah mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin;
- Bahwa jumlah pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA yang Para Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) karung dengan total keseluruhan sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I Aswar Anas mendapat info dari WA Grup KIP bahwa akan ada kegiatan pembongkaran pasir timah KIP yang akan dilaksanakan pada hari Senin pagi tanggal 22 Juli 2024, dengan jumlah pasir timah sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) karung dengan berat perkarung rata-rata 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 05.30 WIB para buruh angkut (buruh pikul) yang berjumlah sebanyak sekitar 25 (dua puluh lima) orang telah kumpul berada di dermaga, sehingga sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa I Aswar Anas berangkat menahkodai Kapal Pompong KM. ALFARIZI menuju KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan membawa buruh angkut (buruh pikul) dengan posisi diatas kapal bersama 2 (dua) orang ABK yaitu Terdakwa III Muslimin dan Terdakwa IV Aliong, sedangkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar bersembunyi di dalam kamar mesin Kapal Pompong KM. ALFARIZI;
- Bahwa kemudian setelah sampai di KIP ARMADA JAIHAN NABILA yang berada di Perairan Pantai dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) mil dengan jarak tempuh pelayaran selama sekitar 15 (lima belas) menit, Kapal Pompong KM. ALFARIZI sandar di KIP ARMADA JAIHAN NABILA melakukan proses pemuatan pasir timah dari KIP ke dalam palka KM. ALFARIZI oleh buruh angkut (buruh pikul) dengan waktu proses pemuatan selama sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah selesai pemuatan, sekitar pukul 06.30 WIB

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Terdakwa I Aswar Anas menahkodai Kapal Pompong KM. ALFARIZI berlayar menuju dermaga untuk kegiatan pembongkaran dengan membawa kembali buruh angkut di atas kapal beserta pengawal 1 (satu) orang dari Kru KIP dan 1 (satu) orang Satpam dari PT. TIMAH, TBK yang berada di atas kapal, dimana posisi 2 (dua) orang ABK yaitu Terdakwa III Muslimin dan Terdakwa IV Aliong berada di atas KM. ALFARIZI, sedangkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar bersembunyi di dalam kamar mesin sambil mengambil pasir timah yang berada di dalam palka kapal;

- Bahwa perjalanan kembali KM. ALFARIZI berlayar menuju dermaga ditempuh dengan waktu selama sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian melakukan pembongkaran muatan pasir timah di dermaga selama sekitar 15 (lima belas) menit, sehingga waktu dalam 1 (satu) kali kegiatan pengangkutan yaitu selama sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA (Mitra PT. TIMAH, TBK) yang sedang diangkut dalam pelayaran oleh Kapal Pompong KM. ALFARIZI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 disaat pada waktu pengangkutan pertama yaitu sekitar pukul 06.30 WIB, pengangkutan kedua sekitar pukul 07.30 WIB dan pengangkutan ketiga sekitar pukul 08.30 WIB;

- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan pengangkutan secara berulang selama 3 (tiga) kali pengangkutan, sekitar pukul 10.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang sandar di dermaga datang Speed Patroli Polairud mendekat ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI, karena Terdakwa I Aswar Anas takut dan merasa bersalah, Terdakwa I Aswar Anas langsung tancap gas kapal menuju KIP, kemudian Speed Patroli Polairud mengejar dan merapat ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang Terdakwa I Aswar Anas nahkodai, kemudian Personil Speed Patroli Polairud naik ke KM. ALFARIZI dan bertanya "mengapa melarikan diri?" Terdakwa I Aswar Anas menjawab "mau mengantar Satpam dan Kru ke KIP". Personil Speed Patroli Polairud curiga kepada Para Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap KM. ALFARIZI, yang mana saat pemeriksaan tersebut di dalam kapal ditemukan pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram yang berada di bagian bawah palka mesin kapal;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa pasir timah tersebut merupakan hasil dari mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABILA (Mitra PT. TIMAH, TBK), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti pasir timah serta Kapal Pompong KM. ALFARIZI dibawa ke Pos Airud Kampak Kecamatan Jebus guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah yang Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa I Aswar Anas jual secara ecer kepada kolektor timah liar atau kolektor timah ilegal yang berada di camp-camp pinggir Pantai Penganak dan uangnya akan dibagikan kepada Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan cara yang sama dengan hasil yaitu pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kedua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kilogram, ketiga sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kilogram, keempat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dan yang kelima sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

- Bahwa setiap kali selesai menjual pasir timahnya, Terdakwa I Aswar Anas akan membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III Muslimin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa IV Aliong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diperuntukan bagi Terdakwa I Aswar Anas;

- Bahwa Terdakwa I Aswar Anas yang merencanakan mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA tersebut dan Terdakwa I Aswar Anas juga yang mengarahkan rekan-rekan Terdakwa lainnya dalam cara mengambil pasir timah tersebut;

- Bahwa pemilik Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang Terdakwa I Aswar Anas nahkodai tersebut adalah Saksi Mulyani yang merupakan mertua Terdakwa I Aswar Anas sendiri, namun di dalam surat/dokumen KM. ALFARIZI berupa Surat Pas Kecil atas nama Terdakwa I Aswar Anas;

- Bahwa perusahaan KIP ARMADA JAIHAN NABILA (Mitra PT. TIMAH, TBK) menyewa Kapal Pompong KM. ALFARIZI dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulannya, yang mana uang tersebut sebagian dipergunakan untuk gaji ABK dan sisanya diambil oleh Saksi Mulyani;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan sistem kerja sewa menyewa Kapal Pompong KM. ALFARIZI dari perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa I Aswar Anas (pihak yang disewa) dengan KIP ARMADA JEIHAN NABILA (pihak yang menyewa) tersebut meliputi:
 - a. antar jemput Kru;
 - b. membawa sparepart kapal;
 - c. membawa kebutuhan ransum/bahan makanan serta air bersih;
 - d. membantu proses bongkar muat pasir timah dari KIP dan dibawa ke darat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I Aswar Anas belum pernah dihukum;

2. Terdakwa II KURNADI ALIAS OMPET BIN (ALM) SADARHANA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku ABK tetap KM. ALFARIZI;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Pantai Penganak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat oleh Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung karena telah mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa I Aswar Anas bahwa Kapal Pompong KM. ALFARIZI akan mengangkut pasir timah dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 05.50 Terdakwa V Iskandar datang ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut, lalu Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar bersembunyi ke bawah palka bagian belakang kapal;
- Bahwa dalam perjalanan Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar berjalan jongkok menuju ke tumpukan karung pasir timah, Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar memotong tali karung pasir tersebut



menggunakan pisau, selanjutnya Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar ambil pasir timah tersebut menggunakan mangkok yang mana setiap karung Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar ambil sebanyak 1 (satu) mangkok dengan berat kurang lebih sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dalam sekali trip tersebut bisa membuka karung sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) karung dan setelah dibuka karung tersebut Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar ikat kembali dengan tali yang sama dengan ikatan pada karung sebelumnya kemudian pasir timah tersebut Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar taruh atau curah ke palka bagian belakang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan pengangkutan yaitu waktu pengangkutan pertama sekitar pukul 06.30 WIB, pengangkutan kedua sekitar pukul 07.30 WIB dan pengangkutan ketiga sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa jumlah pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA yang Para Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) karung dengan total keseluruhan sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan cara yang sama dengan hasil yaitu pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kedua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kilogram, ketiga sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kilogram, keempat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dan yang kelima sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;
- Bahwa yang menjual pasir timah hasil tersebut adalah Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dan Terdakwa II Kurnadi tidak tahu akan dibawa atau dijual kemana pasir timah tersebut;
- Bahwa setiap kali selesai menjual pasir timahnya, Terdakwa I Aswar Anas akan membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Kurnadi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji yang Terdakwa II Kurnadi selaku ABK di Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa uang hasil pembagian penjualan pasir timah tersebut Terdakwa II Kurnadi pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan istri;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa II Kurnadi belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III MUSLIMIN ALIAS OYONG BIN USMAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku ABK tetap KM. ALFARIZI;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Pantai Penganak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat oleh Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung karena telah mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa III Muslimin bertugas membantu semua kegiatan operasional kapal dari mulai bertolak dari dermaga hingga sandar di KIP ARMADA JEHAN NABILA;

- Bahwa Kapal Pompong KM ALFARIZI merupakan kapal pengangkut yang telah disewa dengan KIP ARMADA JEHAN NABILA tersebut, yang mana tugasnya ialah mengangkut antar jemput kru KIP, mengantar ransum/makanan dari darat ke KIP serta membawa/mengangkut pasir timah yang dihasilkan oleh KIP untuk di bawa ke darat dan diserahkan kepada panitia dari KIP ARMADA JEHAN NABILA tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan pengangkutan yaitu waktu pengangkutan pertama sekitar pukul 06.30 WIB, pengangkutan kedua sekitar pukul 07.30 WIB dan pengangkutan ketiga sekitar pukul 08.30 WIB;

- Bahwa jumlah pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA yang Para Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) karung dengan total keseluruhan sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I Aswar Anak selaku Nahkoda KM. ALFARIZI,



Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar selaku orang yang mengambil pasir timah, Terdakwa III Muslimin dan Terdakwa IV Aliong berada pada posisi belakang kapal yang bertugas menurunkan jangkar dan mengikat tali kapal pada saat proses penyandaran dan pelepasan tali saat kapal akan bertolak;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan cara yang sama dengan hasil yaitu pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kedua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kilogram, ketiga sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kilogram, keempat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dan yang kelima sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

- Bahwa yang menjual pasir timah hasil tersebut adalah Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dan Terdakwa III Muslimin tidak tahu akan dibawa atau dijual kemana pasir timah tersebut;

- Bahwa setiap kali selesai menjual pasir timahnya, Terdakwa I Aswar Anas akan membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa III Muslimin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa gaji yang Terdakwa III Muslimin selaku ABK di Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa uang hasil pembagian penjualan pasir timah tersebut Terdakwa III Muslimin pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa III Muslimin belum pernah dihukum;

4. Terdakwa IV ALIONG BIN KADIR, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI;

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Pantai Penganak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat oleh Personil Kapal



Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung karena telah mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa IV Aliong bertugas membantu semua kegiatan operasional kapal dari mulai bertolak dari dermaga hingga sandar di KIP ARMADA JEIHAN NABILA;

- Bahwa Kapal Pompong KM ALFARIZI merupakan kapal pengangkut yang telah disewa dengan KIP ARMADA JEIHAN NABILA tersebut, yang mana tugasnya ialah mengangkut antar jemput kru KIP, mengantar ransum/makanan dari darat ke KIP serta membawa/mengangkut pasir timah yang dihasilkan oleh KIP untuk di bawa ke darat dan diserahkan kepada panitia dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan pengangkutan yaitu waktu pengangkutan pertama sekitar pukul 06.30 WIB, pengangkutan kedua sekitar pukul 07.30 WIB dan pengangkutan ketiga sekitar pukul 08.30 WIB;

- Bahwa jumlah pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA yang Para Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) karung dengan total keseluruhan sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I Aswar Anak selaku Nahkoda KM. ALFARIZI, Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar selaku orang yang mengambil pasir timah, Terdakwa III Muslimin dan Terdakwa IV Aliong berada pada posisi belakang kapal yang bertugas menurunkan jangkar dan mengikat tali kapal pada saat proses penyandaran dan pelepasan tali saat kapal akan bertolak;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan cara yang sama dengan hasil yaitu pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kedua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kilogram, ketiga sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kilogram, keempat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dan yang kelima sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

- Bahwa yang menjual pasir timah hasil tersebut adalah Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dan Terdakwa IV Aliong



tidak tahu akan dibawa atau dijual kemana pasir timah tersebut;

- Bahwa setiap kali selesai menjual pasir timahnya, Terdakwa I Aswar Anas akan membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa IV Aliong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji yang Terdakwa III Muslimin selaku ABK di Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa uang hasil pembagian penjualan pasir timah tersebut Terdakwa IV Aliong pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV Aliong belum pernah dihukum;

5. Terdakwa V ISKANDAR BIN (ALM) SAHURE, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Pantai Penganak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat oleh Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung karena telah mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa I Aswar Anas bahwa Kapal Pompong KM. ALFARIZI akan mengangkut pasir timah dari KIP ARMADA JIHAN NABILA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 05.50 Terdakwa V Iskandar datang ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut, lalu Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar bersembunyi ke bawah palka bagian belakang kapal;
- Bahwa dalam perjalanan Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar berjalan jongkok menuju ke tumpukan karung pasir timah, Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar memotong tali karung pasir tersebut



menggunakan pisau, selanjutnya Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar ambil pasir timah tersebut menggunakan mangkok yang mana setiap karung Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar ambil sebanyak 1 (satu) mangkok dengan berat kurang lebih sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram dalam sekali trip tersebut bisa membuka karung sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) karung dan setelah dibuka karung tersebut Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar ikat kembali dengan tali yang sama dengan ikatan pada karung sebelumnya kemudian pasir timah tersebut Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar taruh atau curah ke palka bagian belakang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil pasir timah sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan pengangkutan yaitu waktu pengangkutan pertama sekitar pukul 06.30 WIB, pengangkutan kedua sekitar pukul 07.30 WIB dan pengangkutan ketiga sekitar pukul 08.30 WIB;

- Bahwa jumlah pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA yang Para Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) karung dengan total keseluruhan sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan cara yang sama dengan hasil yaitu pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kedua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kilogram, ketiga sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kilogram, keempat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dan yang kelima sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

- Bahwa yang menjual pasir timah hasil tersebut adalah Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dan Terdakwa V Iskandar tidak tahu akan dibawa atau dijual kemana pasir timah tersebut;

- Bahwa setiap kali selesai menjual pasir timahnya, Terdakwa I Aswar Anas akan membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa V Iskandar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa gaji yang Terdakwa V Iskandar selaku ABK di Kapal Pompong KM. ALFARIZI tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa uang hasil pembagian penjualan pasir timah tersebut Terdakwa V Iskandar pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan istri;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;
 - Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa V Iskandar belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
- Pasir Timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram;
 - 1 (satu) unit KM. ALFARIZI;
 - 1 (satu) lembar Surat PAS Kecil KM. ALFARIZI;
 - 1 (satu) lembar Surat Lampiran PAS Kecil KM. ALFARIZI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) atas nama Aswar Anas;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) gulung tali plastik warna hitam;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 169/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari **Senin** tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Pantai **Penganak** Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 01° 34' 729" S - 105° 25' 320" E oleh Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung karena telah mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin;
 - Bahwa jumlah pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA yang Para Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) karung dengan total keseluruhan sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB, Anggota Dit Polairud Polda Kep. Babel mendapatkan informasi atau laporan dari kuasa Kapal KIP ARMADA JIEHAN NABILA mitra PT. TIMAH, TBK yaitu Saksi Rudy Decaprianoro terkait dugaan adanya pengambilan muatan pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan kapal sewaan KIP ARMADA JIEHAN NABILA dan memberitahu bahwa besok ada pembongkaran pasir timah di KIP ARMADA JIEHAN NABILA. Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Anggota SatPolairud Polda Bangka Belitung yaitu Saksi Aditya Warman dan Saksi Roby Kristian menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang melakukan pengangkutan pasir timah dari KIP ARMADA JIEHAN NABILA yang lego jangkar di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat dan sekitar pukul 10.00 WIB Anggota menghampiri Kapal Pompong KM. ALFARIZI di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 01° 34' 729" S - 105° 25' 320" E yang selesai mengangkut pasir timah ke pinggir pelabuhan Penganak, karena Terdakwa I Aswar Anas takut dan merasa bersalah, Terdakwa I Aswar Anas langsung tancap gas kapal menuju KIP, kemudian Speed Patroli Polairud mengejar dan merapat ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang Terdakwa I Aswar Anas nahkodai, kemudian Personil Speed Patroli Polairud naik ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI dan bertanya "*mengapa melarikan diri?*" Terdakwa I Aswar Anas menjawab "*mau mengantar Satpam dan Kru ke KIP*". Personil Speed Patroli Polairud curiga kepada Para Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Pompong KM. ALFARIZI, yang mana saat pemeriksaan tersebut di dalam kapal ditemukan pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram yang berada di bagian bawah palka mesin kapal. Para Terdakwa mengakui bahwa pasir timah tersebut merupakan hasil dari mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA (Mitra PT. TIMAH, TBK), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti pasir timah serta Kapal Pompong KM. ALFARIZI dibawa ke Pos Airud Kampak Kecamatan Jebus guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kegiatan pemuatan dan pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA JAIHAN NABILA kemudian diangkut menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI menuju dermaga dilakukan secara berulang sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu dalam 1 (satu) kali kegiatan pengangkutan yaitu selama sekitar 1 (satu) jam. Saat itu jumlah pasir timah

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penambangan sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) karung sehingga sekali pengangkutan jumlah pasir timah yang dapat diangkut yaitu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) karung;

- Bahwa kegiatan pemuatan dan pembongkaran pasir timah dilakukan oleh 25 (dua puluh lima) orang buruh pikul dengan disaksikan oleh Satpam PT. TIMAH, TBK yaitu Saksi Hendri dan Kru KIP ARMADA JAIHAN NABILA yaitu Saksi Andi;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil pasir timah tersebut sebanyak 5 (lima) kali. Adapun peran Para Terdakwa adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dengan peran mengajak dan menyuruh serta merencanakan ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya dalam melakukan pengambilan atau pencurian pasir timah dan Terdakwa I Aswar Anas yang menjual hasil pasir timah tersebut dan yang membagikan uang hasil penjualan kepada ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya;
2. Terdakwa II Kurnadi selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa V Iskandar mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;
3. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;
4. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;

5. Terdakwa V Iskandar selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa II Kurnadi mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;

- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan cara yang sama dengan hasil yaitu pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kedua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kilogram, ketiga sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kilogram, keempat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dan yang kelima sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

- Bahwa pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah yang Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa I Aswar Anas jual secara ecer kepada kolektor timah liar atau kolektor timah ilegal yang berada di camp-camp pinggir Pantai Penganak dan uangnya akan dibagikan kepada Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa setiap kali selesai menjual pasir timahnya, Terdakwa I Aswar Anas akan membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III Muslimin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa IV Aliong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diperuntukan bagi Terdakwa I Aswar Anas;

- Bahwa hubungan Kapal Pompong KM. ALFARIZI dengan KIP ARMADA JEIHAN NABILA (dibawah naungan PT RADHIKA ADIFA DZAKI) tersebut ialah mitra kerja dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA yang sudah bekerja sama dengan Terdakwa I Aswar Anas selaku pihak pemilik pompong KM. ALFARIZI tersebut sejak tahun 2023;

- Bahwa Kapal Pompong KM. ALFARIZI disewa oleh KIP ARMADA

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEIHAN NABILA (dibawah naungan PT RADHIKA ADIFA DZAKI) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa tugas dan sistem kerja sewa menyewa Kapal Pompong KM. ALFARIZI dari perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa I Aswar Anas (pihak yang disewa) dengan KIP ARMADA JEIHAN NABILA (pihak yang menyewa) tersebut meliputi:

- antar jemput Kru;
- membawa sparepart kapal;
- membawa kebutuhan ransum/bahan makanan serta air bersih;
- membantu proses bongkar muat pasir timah dari KIP dan dibawa ke darat;

- Bahwa pemilik Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang Terdakwa I Aswar Anas nahkodai tersebut adalah Saksi Mulyani yang merupakan mertua Terdakwa I Aswar Anas sendiri, namun di dalam surat/dokumen KM. ALFARIZI berupa Surat Pas Kecil atas nama Terdakwa I Aswar Anas;

- Bahwa hubungan KIP ARMADA JEIHAN NABILA dengan PT. TIMAH, TBK dalam penambangan pasir timah di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah mitra kerja dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 141.KIP/Tbk/SPK-3120/24-S2.2, tanggal 22 Juli 2024;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA di bawah naungan PT RADHIKA ADIFA DZAKI sesuai penghitungan adalah sejumlah kurang lebih Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JEIHAN NABILA atau atas sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA;

- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK** adalah diri Terdakwa I, yang dimaksud dengan **KURNADI ALIAS OMPET BIN (ALM) SADARHANA** adalah diri Terdakwa II, yang dimaksud dengan **MUSLIMIN ALIAS OYONG BIN USMAN** adalah diri Terdakwa III, yang dimaksud dengan **ALIONG BIN KADIR** adalah diri Terdakwa IV dan yang dimaksud dengan **ISKANDAR BIN (ALM) SAHURE** adalah diri Terdakwa V yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan penggelapan biasa, yaitu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Memiliki dalam ketentuan ini ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Pantai Penganak Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 01° 34' 729" S - 105° 25' 320" E oleh Personil Kapal Patroli Dit Polairud Polda Bangka Belitung karena telah mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JIHAN NABILA tanpa izin;

Menimbang, bahwa jumlah pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA yang Para Terdakwa ambil sebanyak 6 (enam) karung dengan total keseluruhan sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Anggota Dit Polairud Polda Kep. Babel mendapatkan informasi atau laporan dari kuasa Kapal KIP ARMADA JIEHAN NABILA mitra PT. TIMAH, TBK yaitu Saksi Rudy Decaprianoro terkait dugaan adanya pengambilan muatan pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan kapal sewaan KIP ARMADA JIEHAN NABILA dan memberitahu bahwa besok ada pembongkaran pasir timah di KIP ARMADA JIEHAN NABILA. Setelah itu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Anggota SatPolairud Polda Bangka Belitung yaitu Saksi Aditya Warman dan Saksi Roby Kristian menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang melakukan pengangkutan pasir timah dari KIP ARMADA JIEHAN NABILA yang lego jangkar di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat dan sekitar pukul 10.00 WIB Anggota menghampiri Kapal Pompong KM. ALFARIZI di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat pada titik kordinat 01° 34' 729" S - 105° 25' 320" E yang selesai mengangkut pasir timah ke pinggir pelabuhan Penganak, karena Terdakwa I Aswar Anas takut dan merasa bersalah, Terdakwa I Aswar Anas langsung tancap gas kapal menuju KIP, kemudian Speed Patroli Polairud mengejar dan merapat ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang Terdakwa I Aswar Anas nahkodai, kemudian Personil Speed Patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polairud naik ke Kapal Pompong KM. ALFARIZI dan bertanya “*mengapa melarikan diri?*” Terdakwa I Aswar Anas menjawab “*mau mengantar Satpam dan Kru ke KIP*”. Personil Speed Patroli Polairud curiga kepada Para Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Pompong KM. ALFARIZI, yang mana saat pemeriksaan tersebut di dalam kapal ditemukan pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram yang berada di bagian bawah palka mesin kapal. Para Terdakwa mengakui bahwa pasir timah tersebut merupakan hasil dari mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA (Mitra PT. TIMAH, TBK), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti pasir timah serta Kapal Pompong KM. ALFARIZI dibawa ke Pos Airud Kampak Kecamatan Jebus guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kegiatan pemuatan dan pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA JAIHAN NABILA kemudian diangkut menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI menuju dermaga dilakukan secara berulang sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu dalam 1 (satu) kali kegiatan pengangkutan yaitu selama sekitar 1 (satu) jam. Saat itu jumlah pasir timah hasil penambangan sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) karung sehingga sekali pengangkutan jumlah pasir timah yang dapat diangkut yaitu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) karung;

Menimbang, bahwa kegiatan pemuatan dan pembongkaran pasir timah dilakukan oleh 25 (dua puluh lima) orang buruh pikul dengan disaksikan oleh Satpam PT. TIMAH, TBK yaitu Saksi Hendri dan Kru KIP ARMADA JAIHAN NABILA yaitu Saksi Andi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil pasir timah tersebut sebanyak 5 (lima) kali. Adapun peran Para Terdakwa adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dengan peran mengajak dan menyuruh serta merencanakan ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya dalam melakukan pengambilan atau pencurian pasir timah dan Terdakwa I Aswar Anas yang menjual hasil pasir timah tersebut dan yang membagikan uang hasil penjualan kepada ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya;
2. Terdakwa II Kurnadi selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa V Iskandar mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;

3. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;

4. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;

5. Terdakwa V Iskandar selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa II Kurnadi mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan cara yang sama dengan hasil yaitu pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kedua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kilogram, ketiga sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kilogram, keempat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dan yang kelima sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

Menimbang, bahwa pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah yang Para Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa I Aswar Anas jual secara ecer kepada kolektor timah liar atau kolektor timah ilegal yang berada di camp-camp



pinggir Pantai Penganak dan uangnya akan dibagikan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setiap kali selesai menjual pasir timahnya, Terdakwa I Aswar Anas akan membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III Muslimin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa IV Aliong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diperuntukan bagi Terdakwa I Aswar Anas;

Menimbang, bahwa hubungan KIP ARMADA JIHAN NABILA dengan PT. TIMAH, TBK dalam penambangan pasir timah di Perairan Penganak Kecamatan Parittiga Jebus Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah mitra kerja dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 141.KIP/Tbk/SPK-3120/24-S2.2, tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa hubungan Kapal Pompong KM. ALFARIZI dengan KIP ARMADA JEIHAN NABILA (dibawah naungan PT RADHIKA ADIFA DZAKI) tersebut ialah mitra kerja dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA yang sudah bekerja sama dengan Terdakwa I Aswar Anas selaku pihak pemilik pompong KM. ALFARIZI tersebut sejak tahun 2023, dengan biaya sewa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tugas dan sistem kerja sewa menyewa Kapal Pompong KM. ALFARIZI dari perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa I Aswar Anas (pihak yang disewa) dengan KIP ARMADA JEIHAN NABILA (pihak yang menyewa) tersebut meliputi: a. antar jemput Kru, b. membawa sparepart kapal, c. membawa kebutuhan ransum/bahan makanan serta air bersih dan d. membantu proses bongkar muat pasir timah dari KIP dan dibawa ke darat;

Menimbang, bahwa pemilik Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang Terdakwa I Aswar Anas nahkodai tersebut adalah Saksi Mulyani yang merupakan mertua Terdakwa I Aswar Anas sendiri, namun di dalam surat/dokumen KM. ALFARIZI berupa Surat Pas Kecil atas nama Terdakwa I Aswar Anas;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh pihak dari KIP ARMADA JEIHAN NABILA di bawah naungan PT RADHIKA ADIFA DZAKI sesuai penghitungan adalah sejumlah kurang lebih Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. TIMAH, TBK atau pihak KIP ARMADA JIHAN NABILA atau atas



sepengetahuan perusahaan dalam mengambil pasir timah di Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan sarana angkut dari KIP ARMADA JIHAN NABILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa yang merupakan Nahkoda dan ABK dari Kapal Pompong KM. ALFARIZI yang merupakan mitra dari KIP ARMADA JIHAN NABILA yang mana Para Terdakwa mengambil pasir timah sebanyak 6 (enam) karung dengan total keseluruhan sebanyak 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah yang dilakukan saat melakukan kegiatan pemuatan dan pembongkaran pasir timah dari KIP ARMADA JIHAN NABILA kemudian diangkut menggunakan Kapal Pompong KM. ALFARIZI menuju dermaga, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau yang turut melakukan (*medepleger*), dimana yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 orang, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak yang disuruh dan yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mana setiap pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, dimana sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang. Seandainya tidak terbukti, tidak menjadikan suatu perbuatan pidana menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil pasir timah tersebut sebanyak 5 (lima) kali. Adapun peran Para Terdakwa adalah masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I Aswar Anas selaku Nahkoda KM. ALFARIZI dengan peran mengajak dan menyuruh serta merencanakan ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya dalam melakukan pengambilan atau pencurian pasir timah dan Terdakwa I Aswar Anas yang menjual hasil pasir timah tersebut dan yang membagikan uang hasil penjualan kepada ke-4 (empat) orang Terdakwa lainnya;
2. Terdakwa II Kurnadi selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa V Iskandar mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;
3. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;
4. Terdakwa III Muslimin selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran ikut membantu dan mengawasi Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar yang bersembunyi dan mengambil pasir timah di palka kapal tersebut dengan cara menutup-nutupi agar orang lain yang diatas kapal tidak mudah mengetahui keberadaan Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar dan membantu mengangkut agar mempercepat dalam membongkar pasir timah dari kapal tersebut, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap kegiatan pencurian pasir timah tersebut;
5. Terdakwa V Iskandar selaku ABK tidak tetap KM. ALFARIZI dengan peran bersama-sama dengan Terdakwa II Kurnadi mengambil pasir timah dengan cara membuka karung yang berada di palka depan dengan memotong tali ikatan dan mengambil pasir timah menggunakan mangkok dan mengikat kembali karung tersebut dengan ikatan tali yang sama dengan sebelumnya dan pasir timah tersebut dikumpulkan di palka belakang dengan cara ditaruh atau dicurah;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil pasir timah milik KIP ARMADA JAIHAN NABILA dengan cara yang sama dengan hasil yaitu pertama sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kedua sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kilogram, ketiga sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) kilogram, keempat sebanyak 180 (seratus delapan puluh) kilogram, dan yang kelima sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram dalam kondisi basah;

Menimbang, bahwa setiap kali selesai menjual pasir timahnya, Terdakwa I Aswar Anas akan membagikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa II Kurnadi dan Terdakwa V Iskandar masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III Muslimin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa IV Aliong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diperuntukan bagi Terdakwa I Aswar Anas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pasir Timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik KIP ARMADA JIEHAN NABILA yang telah diambil oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada KIP ARMADA JIEHAN NABILA melalui Saksi Rudy Decaprianoro bin Ramidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. ALFARIZI, 1 (satu) lembar Surat PAS Kecil KM. ALFARIZI, 1 (satu) lembar Surat Lampiran PAS Kecil KM. ALFARIZI, yang di persidangan diketahui bahwa barang bukti kapal tersebut merupakan barang milik Saksi Mulyani binti Mulyadi digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan Saksi Mulyani binti Mulyadi, kapal tersebut memiliki nilai ekonomis dan dilengkapi surat-surat serta masih mempunyai nilai manfaat sehingga dapat dipergunakan oleh Saksi Mulyani binti Mulyadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mulyani binti Mulyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) atas nama Aswar Anas yang di persidangan diketahui surat tersebut milik Terdakwa I **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK** yang digunakan Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) gulung tali plastik warna hitam merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi KIP ARMADA JIEHAN NABILA dan PT. TIMAH, TBK;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK**, Terdakwa II **KURNADI ALIAS OMPET BIN (ALM) SADARHANA**, Terdakwa III **MUSLIMIN ALIAS OYONG BIN USMAN**, Terdakwa IV **ALIONG BIN KADIR** dan Terdakwa V **ISKANDAR BIN (ALM) SAHURE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pasir Timah sebanyak 6 (enam) karung dengan berat 203 (dua ratus tiga) kilogram;

Dikembalikan kepada KIP ARMADA JIEHAN NABILA melalui Saksi Rudy Decapriantoro bin Ramidi;

- 1 (satu) unit KM. ALFARIZI;
- 1 (satu) lembar Surat PAS Kecil KM. ALFARIZI;
- 1 (satu) lembar Surat Lampiran PAS Kecil KM. ALFARIZI;

Dikembalikan kepada Saksi Mulyani binti Mulyadi;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) atas nama Aswar Anas;

Dikembalikan kepada Terdakwa I **ASWAR ANAS ALIAS ULIS BIN AZIS MILEK**

- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) gulung tali plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H. dan Risduanita Wita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.